



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-745 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1570);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 137);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur No 140);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan bupati ini.
- KEDUA : Formula Penghitungan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

Lampiran I
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 745 TAHUN 2025
TANGGAL : 16 DESEMBER 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR PERIODE 2025-2029

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur

Urusan Pemerintahan : 1. Unsur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Unsur Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	Indeks pelayanan public	Terwujudnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Masyarakat Perdesaan	Persentase Desa yang Melakukan Penataan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa yang terfasilitasi	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029
				Persentase Desa yang Melakukan Kerja Sama Antardesa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerja Sama Antar Desa Terfasilitasi	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan	RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029

								Keluarga Berencana	
				Persentase peningkatan status desa mandiri	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintah Desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang diberdayakan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029
			Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029
				Indeks Profesionalisme ASN					
		Prevalensi stunting pada balita	Meningkatnya kualitas Layanan KB dan kesejahteraan keluarga	Angka Kelahiran Total (TFR)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan	RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029

								Keluarga Berencana	
				Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence rate/ mCPR)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB aktif	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan bina keluarga aktif	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

Lampiran II
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 745 TAHUN 2025
TANGGAL : 16 DESEMBER 2025

FORMULA PERHITUNGAN IKU PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
	TUJUAN		
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.
2	Prevalensi Stunting Pada Balita	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek : Zscore <-3,0	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P \text{ stunting} = \frac{JAB(5)P \text{ stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan PAB(5) P stunting : Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting) JAB (5) P stunting : Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu

		b. Pendek : Zscore $\geq -3,0$ s/d Zscore $<-2,0$	JAB (5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). PAB (5) SP stunting = $\frac{JAB(5)SP \text{ stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan PAB (5) SP stunting : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting) JAB(5)SP stunting : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) Prevalensi stunting = $\frac{PAB(5)P + PAB(5)SP}{JAB(5)}$
	SASARAN		
1	Persentase Desa yang Melakukan Penataan Desa	Ukuran yang menunjukkan proporsi desa yang melaksanakan kegiatan penataan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah Desa yang melakukan Penataan Desa}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100\%$
2	Persentase Desa yang Melakukan Kerja Sama Antardesa	Ukuran yang menunjukkan proporsi desa yang melaksanakan kerja sama dengan desa lain dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan/atau pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah Desa yang melakukan Kerja Sama Antar Desa}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100\%$

3	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah Desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun Dibagi Jumlah Desa Berkembang per Awal Tahun Dikali Seratus Persen	$\frac{\text{Jumlah Desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per awal tahun - n)}} \times 100\%$
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif Dibagi Jumlah Total Lembaga Kemasyarakatan Desa Dikali Seratus Persen	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif}}{\text{Jumlah Total Lembaga Kemasyarakatan Desa}} \times 100\%$
5	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja	Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja]
6	Indeks Profesionalisme ASN	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan	Rumus Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator $IP = \sum_{t=1}^4 IP_t$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$

7	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya.	$FR = 5 \sum_{i=1}^1 ASFR_i$ $ASFR_i = f_{pi}^{bl} \times k$
8	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence rate/ mCPR)	Bagian dari seluruh perempuan usia reproduksi (15—49 tahun) yang menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
9	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15—49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
10	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern	$\frac{\text{Pemakaian alat/cara KB saat ini (alat/cara modern)}}{\text{Kebutuhan berKB yang belum terpenuhi + Pemakaian alat/cara KB saat ini (suatu cara)}} \times 100\%$
11	Angka kelahiran remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 wanita pada kelompok umur 15-19 tahun	$ASFR_{15-19} = \frac{B_{15-19}}{P_{15-19}} \times 1000$

12	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	Ukuran Program Pembangunan Keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga	$iBangga = \sum_{i=1}^3 D_i$
13	Indeks Lansia Berdaya	Indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan	$indeks = \sum_{i=1}^7 (w_i D_i)$
14	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Indeks Komposit yang menggambarkan pengasuhan orang tua/keluarga kepada anaknya/anggota keluarga yang berusia remaja	$indeks = \sum_{i=1}^8 (w_i V_i)$
15	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat peningkatan indikator Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat	$\frac{\sum \text{Desa/kelurahan yang memiliki kampung keluarga berkualitas mandiri}}{\sum \text{Desa/kelurahan}} \times 100\%$

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN